



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PELAYANAN KESEHATAN RUMAH BERSALIN PUSAT LATIHAN  
KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, khususnya menyangkut kesehatan ibu dan anak serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh, Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kesehatan antara lain memberikan pelayanan dan perawatan terhadap pelaksanaan persalinan;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan kesehatan dimaksud huruf a di atas, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyediakan fasilitas yaitu Rumah Bersalin Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. bahwa pemanfaatan fasilitas Rumah Bersalin Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat oleh masyarakat, diwajibkan mengganti biaya pelayanan, perawatan dan pengobatan;

- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Bersalin Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
  6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/MEN.KES/SKB/III/1978 dan Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1989;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Dengan Persetujuan**  
**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH BERSALIN PUSAT LATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PLKM adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- g. Rumah Bersalin PLKM adalah salah satu Unit Latihan PLKM;

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan usaha-usaha pemberian pelayanan kesehatan persalinan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan Ibu dalam proses persalinan dengan biaya murah.

**BAB III**  
**PELAYANAN KESEHATAN RUMAH BERSALIN PLKM**

**Pasal 3**

Pelayanan kesehatan pada Rumah Bersalin PLKM meliputi:

- a. pemeriksaan kehamilan;
- b. persalinan;
- c. perawatan;
- d. pemondokan;
- e. pemeriksaan Post Partum;
- f. pelayanan Keluarga Berencana.

**BAB IV**  
**BESARNYA PENGGANTI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN**  
**RUMAH BERSALIN PLKM**

**Pasal 4**

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan diwajibkan mendaftarkan ditempat pendaftaran.

**Pasal 5**

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya pengganti:

- a. biaya pendaftaran;
- b. biaya pemeriksaan laboratorium;
- c. biaya pengobatan/obat-obatan;
- d. biaya persalinan;
- e. biaya perawatan;
- f. biaya pemondokan;
- g. biaya pelayanan Keluarga Berencana;
- h. biaya pemeriksaan Post Partum;
- i. biaya pemakaian ambulance.

## Pasal 6

(1) Jenis pelayanan kesehatan dan besarnya biaya pengganti:

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besarnya biaya pengganti	
		Bangsar	Klas
1.	Pendaftaran	Rp. 500	Rp. 500
2.	Pemeriksaan Laboratorium	Rp. 750	Rp. 750
3.	Obat-obatan per hari	Rp. 750	Rp. 1.500
4.	Persalinan Normal Oleh Bidan	Rp. 15.000	Rp. 15.000
5.	Persalinan Normal oleh Dokter	Rp. 30.000	Rp. 30.000
6.	Perawatan ibu per hari	Rp. 1.000	Rp. 2.500
7.	Perawatan bayi per hari	Rp. 500	Rp. 1.250
8.	Pemondokan	Rp. 2.000	Rp. 3.000
9.	Pelayanan Keluarga Berencana	Rp. 3.000	Rp. 3.000
10.	Pelayanan Imunisasi Bayi	Rp. 500	Rp. 500
11.	Pemeriksaan Post Partum	Rp. 1.000	Rp. 1.000

(2) Penggunaan Ambulance diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

(3) Hasil penerimaan pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KERINGANAN DAN ATAU PEMBEBASAN BIAYA PENGGANTI PELAYANAN**  
**KESEHATAN RUMAH BERSALIN PLKM**

**Pasal 7**

Bagi pasien Rumah Bersalin PLKM dapat diberikan keringanan dan atau pembebasan biaya pengganti pelayanan kesehatan apabila dapat menunjukkan surat pernyataan tidak mampu dari Pemerintah Desa.

**Pasal 8**

Anggota Veteran beserta keluarganya diberikan pelayanan kesehatan /perawatan kesehatan secara cuma-cuma dengan menunjukkan Kartu Kesehatan Veteran.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 September 1996

-----

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PENJABAT GUBERNUR KEPALA  
DAERAH ISITMEWA  
YOGYAKARTA**

**Ketua,**

**ttd.**

**H. SOEDARNO SETOPRADJOKO**

Disahkan Menteri Dalam Negeri

Dengan Keputusan

Nomor : 445.34 - 1125

Tanggal : 23 Oktober 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : B

Nomor : 4

Tanggal : 5 Nopember 1997

**ttd,**

**PAKU ALAM VIII**

**PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ttd.**

**SOEBEKTI SOENARTO**

**NIP. 080016744**

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 11 TAHUN 1996

TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH BERSALIN  
PUSAT LATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka memanfaatkan Rumah Bersalin Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rumah Bersalin Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.

Pelayanan kesehatan Rumah Bersalin Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan usaha-usaha pemberian pelayanan kesehatan persalinan sekaligus memberikan pelayanan ibu dalam proses persalinan dengan biaya murah.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Bersalin Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d f : Cukup jelas.

huruf g : Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan Pelayanan Kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan

Keluarga Berencana serta bayi yang baru lahir.

- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf a s/d b : Cukup jelas.
- huruf c : Yang dimaksud perawatan adalah upaya pelayanan terhadap penderita untuk mengurangi/menghilangkan penderitanya.
- huruf d : Cukup jelas.
- huruf e : Yang dimaksud pemeriksaan post Partum adalah pemeriksaan sesudah persalinan.
- huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 4 dan 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- angka 1 s/d 8 : Cukup jelas.
- angka 9 : Pelayanan Keluarga Berencana meliputi IUD dan suntik.
- angka 10 : Pelayanan Imunisasi bayi adalah imunisasi bayi yang baru lahir di Rumah Bersalin PLKM.
- angka 11 : Cukup jelas.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Desa diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pendaftaran.
- Pasal 8 : Anggota Veteran beserta keluarganya diberikan pelayanan kesehatan/ perawatan kesehatan secara cuma-cuma dengan menunjukkan Kartu Kesehatan Veteran maksudnya pelayanan tersebut hanya sebatas nama anggota yang ada dalam Kartu Kesehatan Veteran.

Pasal 9 s/d 11 : Cukup jelas.